

KEBIJAKAN PIDANA TINDAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL BERULANG PADA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Atikah Mardhiya Rohmy
Email: atikahrochmy@gmail.com
Universitas Merdeka Malang

Setiyono
email: setiyono@unmer.ac.id
Universitas Merdeka Malang

Arini Indah Nihayaty
Email: arini.indah.nihayaty-2018@fisip.unair.ac.id
Universitas Airlangga Surabaya

Abstrak

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah maupun penegak hukum juga memberi atensi serius sehingga kebiri kimia dijadikan alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan seksual tersebut. Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia. Teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel dan teori tujuan pemidanaan Herbert L. Packer dijadikan landasan dalam membahas persoalan ini. Artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan/studi dokumen. Kajian dilakukan terhadap regulasi negara yang tertulis maupun bahan-bahan hukum lain, serta literatur yang memiliki kesesuaian dengan topik yang tengah dibahas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, mengenai kebiri kimia, selayaknya "ditinjau ulang kembali" untuk mendapatkan suatu formulasi pemidanaan yang lebih humanis serta tidak merendahkan martabat manusia.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia

Abstract

Sexual violence has become a concern of many parties. Especially if the victims are children. The government and judiciary are also giving serious attention to. Thus, chemical castration is used as an alternative punishment for the perpetrators of these sexual crimes. This article analyzes the criminal policy of chemical castration against perpetrators of repeated sexual crimes against children in Indonesia. The theory of criminal policy proposed by Marc Ancel and the theory of the purpose of punishment by Herbert L. Packer are used as the basis for discussing this issue. This article is a normative legal research or literature study/document study. Studies are conducted on written state regulations and other legal materials, as well as literature that is relevant to the topic being discussed. The conclusion of this study shows that Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to become Laws and Government Regulations Number 70 of 2020, regarding chemical castration, it should be "re-examined" to obtain a formulation of punishment that is more humane and does not demean human dignity.

Keywords: Criminal Policy, Child Sexual Violence, Chemical Castration

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 (*society 5.0*) merupakan era terkolaborasinya internet dengan teknologi digital. Globalisasi mengaburkan batas negara, revolusi industri kali ini mengaburkan batasan antara dunia fisik, digital dan biologi. Kemajuan sains dan teknologi yang pesat luar biasa di abad ke-20 telah menjanjikan kemudahan bagi mereka yang berhasil memenuhi segala tuntutan modernisasi. Dalam konteks penegakan hukum dan implementasi kebijakan kepidanaan, beragam kejahatan melalui teknologi digital turut marak, bahkan tak sedikit beragam kejahatan terinspirasi dari konten/berita dalam jaringan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum mesti cakap dalam menyikapi problematika hukum di era kekinian¹.

Pada tahun 2030 pemerintah berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG's), termasuk di bidang perlindungan anak. Pasalnya, topik yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah terkait dengan perlindungan anak. Guna mewujudkan tujuannya, pemerintah melalui

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengagas program unggulan “*Three Ends*” yaitu *End Violence Againsts Woman and Children*, *End Human Trafficking* dan *End Barriers to Economy*. Meskipun sudah banyak lembaga yang *concern* pada perlindungan anak-anak, permasalahan pada anak-anak tidak dapat selesai begitu saja. Banyak pihak yang harus terlibat dalam mengurangi dan memberantas kekerasan dan eksploitasi pada anak. Keluarga adalah pihak paling utama untuk menjamin perlindungan pada anak².

Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Konvensi hak anak ini

¹ Jaja Ahmad Jayus, “Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0,” in *The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)* (Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020).

² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, “N,” <https://www.kemenkopmk.go.id>, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia>.

merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya³.

Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiri kimia karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia ini merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81A Ayat (4).

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Kebiri Kimia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.

³ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah 70/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Jakarta, 2020).

Tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi hanya dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaku baru dapat diberikan tindakan kebiri kimia apabila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak dikenakan tindakan kebiri kimia.

Mengenai pro dan kontra, dalam Peraturan Pemerintah 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, merupakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat demokratis, untuk mengisi ruang publik adalah hal yang lumrah. Pihak yang pro terhadap instrumen legal bahwa mengingat adanya kebutuhan yang mendesak di tengah masyarakat, maka tindakan koersif yang sangat dibutuhkan. Sedangkan pihak yang kontra terhadap instrumen legal tersebut, mendasarkan skeptisisme terhadap efektivitas norma terhadap *raison d'être* dari diterbitkannya regulasi tersebut dan tindakan penghukuman kebiri kimia oleh negara yang dianggap tidak manusiawi atau cenderung menyiksa. Adanya kecenderungan untuk lebih focus pada pendekatan

‘menghukum’ akan semakin menempatkan korban kejahatan seksual luput dari perhatian dan intervensi negara. Padahal korban inilah yang seharusnya mendapatkan prioritas terpenting dari Negara. Diskursus tentang pemulihan dan perlindungan hak-hak korban setidaknya telah mengemuka dalam decade-decade terakhir ini, baik di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, maka perangkat kelembagaan dan norma mengenai korban harus menjadi perhatian utama seluruh perangkat penegak hukum di negara kita. Adapun permasalahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, terletak pada tidak adanya keterangan yang jelas dan detail, mengenai mekanisme teknis pengawasan, pelaksanaan dan pendanaan. Dari proyeksi yang bisa dilakukan, selain pelaksanaan kebiru kimia, harus ada anggaran untuk rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi terpidana kebiru kimia. Skema pendanaan diperparah dengan minimnya anggaran yang disediakan negara selama ini untuk perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual⁴. Sedangkan

⁴ Erasmus Napitupulu, “PP Kebiri Kimia, Diyakini

mengenai aturan pemulihan korban kekerasan seksual tersebar dan berbeda-beda minimal di lima Undang-Undang (UU). UU tersebut antara lain adalah; UU 31/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT, UU 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, perlu adanya satu UU baru yang dapat merangkum dan secara komprehensif menjangkau semua aspek perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pidana tindakan kebiru kimia pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan tentang pemulihan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah tindakan kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual berulang pada anak ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban,” Kompas.Com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiru-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif⁵. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau bisa disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁶. Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimaksud sebagai ‘*statute*’ berupa legislasi dan regulasi, serta mencari dan menemukan kerangka hukum, yang bertujuan untuk menentukan sanksi pidana dan denda, serta konflik norma dan jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Objek kajian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁷. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum dan bahan penelitian primer itu penulis padukan dengan bahan hukum yang penulis dapatkan seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, agar hasil penelitian yang dihasilkan berimbang, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diaplikasikan.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kebiri Kimia

Kebiri pada pria adalah suatu prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang⁸.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Liliana Listiawatie and I. Dewa Made Suartha., “Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku

Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual. Kali pertama yang mengusulkan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiru kimia, secara resmi ke publik adalah KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiru kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut⁹. Adapun alasan KPAI menjus-

tifikasi kebiru kimia, karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.
- b. Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”.
- c. Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.
- d. Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiru. Dimana kebiru bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeratan agar tak mengulangi perbuatannya.

Di Indonesia, hukum kebiru kimia sudah diatur dalam Undang-Undang 17/2016, tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora*

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur,” *Kertha Wicara* 6 (2017): 1–15.

⁹ Asrorun Niam Sholeh, “KPAI: Suntik Kebiru Hukuman Tepat Bagi Paedofil,” *Regional Kompas*, 2014, <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiru.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>.

delicta atau kejahatan serius yang kejam. Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan. Sedangkan secara khusus dalam lingkungan gereja, kejahatan seksual terhadap anak memang dipandang sebagai *graviora delicta* dan menjadi perhatian khusus bagi gereja¹⁰.

Peraturan Pemerintah 70/ 2020 diterbitkan berdasarkan Pasal 81A Ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. “Memutuskan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”. Peraturan Pemerintah 70/ 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, dalam Pasal 2 diatur tindakan kimia bagi predator seksual. Tindakan kimia yang dimaksud yakni pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi juga dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social.¹¹

Kebijakan menetapkan sanksi pidana yang dianggap paling tepat/baik untuk mencapai tujuan, atau setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling tepat, paling efektif, paling patut serta paling baik, merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas

¹⁰ Agustinus Tri Edy Warsono, “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia,” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 2 (2020): 165–80.

¹¹ Ariedwi Satrio, “Jokowi Teken PP Nomor 70 Tahun 2020, Predator Seksual Dihukum Kebiri,” *INews*, 2021, <https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri>.

yang semakin meningkat, hal ini justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang ditetapkan.

Hukum sebagai lembaga yang saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat memiliki suatu segi bahwa ia harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dalam dinamika yang demikian politik hukum memberikan pemikiran terhadap *ius constituendum (iure constituendo)*, hukum yang seharusnya berlaku, dengan mengajukan pertanyaan seperti: tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, cara-cara apakah dan yang manakah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, kapankah hukum itu perlu diubah dan bagaimana sebaiknya perubahan tersebut, dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan untuk memutuskan bagaimana proses pemilihan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.¹²

Asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Terdapat 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi

pidananya¹³. Pertama, asas legalitas. Asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali* (von Feurbach), maknanya bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Kedua, asas subsidiaritas. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas *subsidiaritas* dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ketiga, asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

¹³ Jeremy Bentham, *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1996).

lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Asas-asas kriminalisasi tersebut adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari istilah tersebut, maka istilah ‘kebijakan hukum pidana’ dapat pula disebut dengan istilah ‘politik hukum pidana’. Politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain; ‘*penal policy*’, ‘*criminal law policy*’, ‘*strafrechts-politiek*’¹⁴. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetap-

kan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu¹⁵.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yakni, tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas para pembuat hukum (legislatif) dan bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan /kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi¹⁶. John Kaplan dalam bukunya yang berjudul “*Criminal Justice*”, pada bab tentang “*Sentencing*: khususnya yang berhubungan dengan masalah “*Legislative specification of penalties*” antara lain; “*One of the most chaotic*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

*aspects of the law relating to sentencing is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are utterly without any rational basis. This in turn is one of the significant contributors of disparity in the treatment off offenders of comparable culpability”*¹⁷.

Mengenai hubungan antara politik dan hukum, Mahfud MD berpendapat bahwa, hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya

¹⁷ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2010).

maupun dalam implementasi dan penegakannya¹⁸.

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah: *"Both a science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draff criminal subtites, but the court by which they are applied and the prison administation which gives practical effect to the court' decision*¹⁹. Sementara itu, menurut A. Murder *strafrechts politiek*, adalah garis kebijakan untuk menentukan; seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan²⁰.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha

¹⁸ Mohammad Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

¹⁹ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. (London: Psychology Press, 1998).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto juga menyatakan "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna²¹.

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi). Melakukan pencegahan tindak pidana adalah jauh lebih baik dari pada memberantas. Mencegah atau tindakan preventif, dalam Webster's New American Dictionary disebutkan: "*prevent to stop from being done or coming to pass; to hinder, obstruct; selanjutnya prevention the act of hindering or obstruction*". Dengan demikian arti kata atau makna pencegahan atau prevensi adalah membuat rintangan, untuk itu diperlukan penahan yang saksama terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya kejahatan atau hal-hal yang

mendukung atau mempengaruhi terjadinya kejahatan²².

Sejalan dengan itu, Simons pernah juga menegaskan bahwa jelajah dari Ilmu Hukum Pidana tidak hanya membatasi diri pada persoalan bagaimana menggunakan hukum²³. Di sisi lain, Ilmu Hukum Pidana juga memiliki tujuan untuk mengkaji persoalan yang terkait dengan pembuatan hukum pidana. Hal inilah yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi. Selengkapnya Simons mengungkapkan sebagai berikut: Ilmu pengetahuan hukum pidana itu tidaklah boleh membatasi diri pada tugas yang sempit bidang penyelidikannya tidaklah hanya terbatas pada hukum yang sedang berlaku, melainkan juga pada hukum yang akan dibentuk. Dalam konteks demikian Barda Nawawi Arief menggariskan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal atau *criminal policy*.

B. Pemulihan dan Perlindungan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa. Namun, kebiri kimia, seperti yang dipaparkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1993).

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Djambatan, 2001).

²³ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (Bandung: Pionir Jaya, 1992).

2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menjamin hilangnya hasrat perilaku kekerasan seksual. Hal itu merupakan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran No. 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Selain itu, keputusan itu juga berdasarkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Menurut pendapat dari ahli spesialis kesehatan jiwa Dharmawan A. Purnama, pedofilia adalah gangguan seksual yang menyebabkan hasrat seksual menyimpang jadi tertarik pada anak di bawah usia 13 tahun. Ada pedofilia yang bawaan. Jadi dari kecil pelaku *stuck* cenderung suka sama anak kecil. Hal ini bisa dikarenakan trauma, misalnya, karena dominasi pasangannya. Pedofil tidak selalu homoseksual, bisa saja heteroseksual.

Dampak pedofilia pada psikologis korban tak boleh disepelekan. Korban pedofilia atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menanggung beban gangguan psikologis, antara lain trauma sampai perubahan perilaku seksual. Anak-anak bisa trauma, atau bisa menikmati, kalau menikmati, nanti perilaku seksual korban bisa berubah. Proses pemulihan agar sembuh dari dampak pedofilia membutuhkan waktu yang bahkan bisa jadi lebih lama ketimbang hukuman

yang diberikan kepada pelaku pedofilia tersebut²⁴.

Dalam Peraturan Pemerintah 70/2020 diatur berbagai cara mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satunya adalah Pasal 5 yang menyebutkan: Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Tindakan kebiri itu dilakukan berdasarkan "penilaian klinis" yang ada diatur dalam Pasal 7 sebagai penjabaran dari Pasal 6 huruf a, di antaranya mengatur soal penilaian aspek klinis oleh petugas berkompeten, yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Pada Perppu 1/2016 yang membahas tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemasangan *chip* ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Adapun tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip*, dikenakan pada: (a) Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

²⁴ Dharmawan A Purnama, "Apa Arti Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter," Kompas.Com, 2021, <https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all>.

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama. (b) Pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak. (c) Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Sedangkan tindakan kebiri kimia diberlakukan kepada: (a) Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. (b) Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tindakan pemasangan *chip* dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Mengenai pelaksanaan pemasangan *chip* dan kebiri kimia disertai rehabilitasinya di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pe-

merintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Masalah Perlindungan Hak-Hak keadilan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan²⁵. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakutinakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Bassiouni berpendapat, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang patut dilindungi seperti:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana* (Bandung: Eresco, 1981).

d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Merujuk pendapat kedua pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan secara khusus untuk melindungi kepentingan individu dari berbagai jenis perbuatan jahat serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi melakukan kejahatan²⁶. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut, antara lain:

Pendapat dari Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa ada dua teori tujuan pidana yang berbeda satu sama lain²⁷, yaitu, teori retributive (*retributive theory*) dan teori utilitarian (*utilitarian theory*). Teori retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat

pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Sedangkan teori utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Menurut pendapat Muladi; bahwa teori tujuan pidana dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut²⁸:

a. Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat

²⁶ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

²⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968).

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: PT Alumni, 2002).

- mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- c. Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan

beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan

Dalam perkembangannya, teori pidanaaan yang bertujuan rehabilitasi, mendapat kritik keras karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan/berhasil. Sekitar tahun 1970 terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman²⁹. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi tersebut, lalu lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pidanaaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidanaaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi

²⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).

dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan³⁰.

Di Indonesia, upaya penghapusan kekerasan seksual harus dilihat dari dua perspektif, yakni sebagai hukum pidana khusus dan secara sosiologis. Dalam hukum pidana khusus, kekerasan seksual termasuk hukum pidana khusus internal, yaitu undang-undang pidana. Hukum pidana khusus internal ini dikedepankan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan sanksi pidana akumulasi.

Korban kekerasan seksual hampir selalu anak dan perempuan. Selain itu, banyak modus operasi tak tercakup di KUHP dan UU lain dan yang sangat memprihatinkan sekali adalah, korban seakan menjadi tersangka, mengalami stereotipe gender, bahkan viktimisasi. Hal-hal ini membutuhkan penanggulangan khusus, komprehensif, bukan hanya penindakan, tapi pencegahan, hingga rehabilitasi. Adapun tujuh tindak pidana kekerasan seksual telah masuk di UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual/TPKS. Lima substansi baru mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diusulkan DPR adalah pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Adapun pemerintah menambahkan dua pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk: perbudakan seksual dan perkawinan paksa. Tujuh jenis kekerasan tersebut belum diatur dalam undang-undang yang lain³¹. Tindak pidana yang diatur sebagai delik yang dikualifikasi. Supaya polisi dan jaksa tidak bingung dalam penegakan hukum. Tidak perlu definisi, tetapi langsung masuk kedalam unsur pasal dalam melindungi korban sampai di tahap pemberian kompensasi. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS diharapkan akan menjadi paradigma hukum modern yang berorientasi keadilan korektif dan restoratif³².

Pengaturan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan

³⁰ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedur and Issues* (New York: West Publisng Company, 1987).

³¹ Edward Omar Sharif Hiariej, "Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di RUU TPKS," Kompas.Com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/15503401/wamenkumham-sebut-ada-7-bentuk-tindak-pidana-kekerasan-seksual-di-ruu-tpks>.

³² Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.

dasar pemberlakuan hukum kebiri, dan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak, untuk dapat “ditinjau ulang” dan mengembalikan pada pemberatan sanksi penjara dan denda karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan untuk pembaruan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan adalah kasih sayang terhadap sesama.”

C. Aspek Hak Asasi Manusia Tentang Kebiri Kimia

Pemberian/penjatuhan hukuman tambahan dengan pengebirian baik kimiawi maupun dengan operasi medis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal

tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi

manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

- g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan

oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi *lydig* di dalam buah zakar. Testosteron adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Adapun yang dimaksud dengan kebiru kimia merupakan tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh. Jika dikaitkan oleh pelaku kejahatan seksual, hukuman kebiru kimia untuk memperlemah hormon testosteron. Bahan kimia yang dimasukkan dalam tubuh akan menimbulkan efek samping obat untuk memengaruhi pada sistem tubuh³³.

³³ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213–33.

Menurut Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan hilang setelah disuntikkan kebiru kimia tersebut. Di antaranya akan berpengaruh pada fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan jadi seperti perempuan. Kalau waria senang biasanya karena akan muncul sifat-sifat perempuannya, misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos. Hal tersebut dapat dikategorikan sama dengan pembunuhan. Kejahatan seksual tidak hanya dimotori oleh hasrat seksual tetapi juga pemikiran yang kotor. dapat diwujudkan melalui edukasi seksual sejak dini. Selain mengajarkan penghargaan utuh atas tubuh, edukasi merupakan hal yang sangat berguna bagi anak-anak agar tidak dikelabui oleh orang dewasa yang hendak bertindak asusila, bahwa masyarakat Indonesia masih memandang tabu edukasi seperti ini³⁴.

Undang-Undang perlindungan anak telah mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini di atur dalam Pasal 80-82 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan sanksi hukum

³⁴ Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564–75.

terhadap pelaku kejahatan seksual yang diantaranya adalah pidana penjara, dan denda, namun tidak mengatur tentang hukuman kebiri. Lahirnya Perppu 1/2016, merupakan desakan dari masyarakat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa³⁵.

Menurut kesimpulan penulis bahwa PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak, hanya fokus pada satu unsur, yakni penindakan pelaku. Sementara itu, berdasarkan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pengawasan. Artinya, PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak, hanya memenuhi satu dari enam unsur upaya penghapusan kekerasan seksual.

³⁵ Jamaluddin et al., "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016," *USU Law Journal* 7, no. 6 (2019): 84-92.

Di Indonesia, upaya penghapusan kekerasan seksual harus dilihat dari dua perspektif, yakni sebagai hukum pidana khusus dan secara sosiologis. Dalam hukum pidana khusus, kekerasan seksual termasuk hukum pidana khusus internal, yaitu UU pidana. Hukum pidana khusus internal ini dikedepankan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan sanksi pidana akumulasi. Korban kekerasan seksual hampir selalu anak dan perempuan. Selain itu, banyak modus operansi tak tercakup di KUHP dan UU lain dan yang sangat memprihatinkan sekali adalah, korban seakan menjadi tersangka, mengalami stereotipe gender, bahkan viktimisasi. Hal-hal ini membutuhkan penanggulangan khusus, komprehensif, bukan hanya penindakan, tapi pencegahan, hingga rehabilitasi.

Pengaturan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan dasar pemberlakuan hukum kebiri, dan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak, untuk dapat "ditinjau ulang" dan mengembalikan pada pemberatan sanksi

penjara dan denda karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan untuk pembaruan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan adalah kasih sayang terhadap sesama.

KESIMPULAN

Demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat “ditinjau ulang kembali” untuk mendapatkan suatu formulasi pemidanaan yang lebih humanis serta tidak merendahkan martabat manusia.

1. PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak, hanya fokus pada satu unsur, yakni penindakan pelaku. Sementara itu, berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS, terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pengawasan. Artinya, PP No. 70

Tahun 2020 ini hanya memenuhi satu dari enam unsur upaya penghapusan kekerasan seksual.

2. Kekerasan seksual termasuk *graviora delicta* atau kejahatan sangat serius. Di Indonesia, upaya penghapusan kekerasan seksual harus dilihat dari dua perspektif, yakni sebagai hukum pidana khusus dan secara sosiologis. Dalam hukum pidana khusus, kekerasan seksual termasuk hukum pidana khusus internal, yaitu UU pidana. Hukum pidana khusus internal dikedepankan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sanksi pidana akumulasi atau lebih ke pemberatan sanksi penjara dan denda.
3. Teori pemidanaan yang relevan bagi pelaku kejahatan seksual, adalah Teori Pemidanaan Integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila)” karena pidana tidak hanya diorientasikan untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera serta memperbaiki pelaku, tetapi harus juga ditujukan untuk pemulihan kembali korban, atau dengan kata lain penjatuhan pidana harus ditujukan pada upaya yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual pada masa mendatang, harus pula bersifat represif atau menghukum (pemberatan lebih ke pidana pokok) dengan tujuan memberikan efek jera

serta bersifat rehabilitatif dan restoratif dengan maksud untuk pemulihan korban akibat dari tindak pidana kejahatan seksual. Dalam melindungi korban sampai di tahap pemberian kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Psychology Press, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Bentham, Jeremy. *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jamaluddin, Madiasa Ablisar, Marlina, and Edy Ikhsan. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” *USU Law Journal* 7, no. 6 (2019): 84–92.
- Jayus, Jaja Ahmad. “Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0.” In *The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)*. Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “N.” <https://www.kemendikbud.go.id>, 2020. <https://www.kemendikbud.go.id/Anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia>.
- Listiawatie, Liliana, and I. Dewa Made Suartha. “Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Kertha Wicara* 6 (2017): 1–15.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213–33.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564–75.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Napitupulu, Erasmus. "PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban." *Kompas.Com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Standford University Press, 1968.
- Pemerintah Indonesia. "Peraturan Pemerintah 70/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jakarta, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 1981.
- Purnama, Dharmawan A. "Apa Arti Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter." *Kompas.Com*, 2021. <https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reid, Sue Titus. *Criminal Justice, Procedur and Issues*. New York: West Publising Company, 1987.
- Satrio, Ariedwi. "Jokowi Teken PP Nomor 70 Tahun 2020, Predator Seksual Dihukum Kebiri." *INews*, 2021. <https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri>.
- Sholeh, Asrorun Niam. "KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil." *Regional Kompas*, 2014. <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Warsono, Agustinus Tri Edy. "Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 2 (2020): 165–80.

Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi,

dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UHAM).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber Referensi Lain:

Hiariej, Edward Omar Sharif. "Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di RUU TPKS." Kompas.Com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/15503401/wamenkumham-sebut-ada-7-bentuk-tindak-pidana-kekerasan-seksual-di-ruu-tpks>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "N." <https://www.kemenkopmk.go.id>, 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia>.

Napitupulu, Erasmus. "PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban." Kompas.Com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>.

Purnama, Dharmawan A. "Apa Arti Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter." Kompas.Com, 2021. <https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all>.

Satrio, Ariedwi. "Jokowi Teken PP Nomor 70 Tahun 2020, Predator Seksual Dihukum Kebiri." INews, 2021. <https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri>.

Sholeh, Asrorun Niam. "KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil." Regional Kompas, 2014. <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Atikah Mardhiya Rohmy Penulis/peneliti dari Universitas Merdeka Malang.

H. Setiyono Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

Arini Indah Nihayaty Penulis/peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya. Aktif mengabdikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.